

PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS PENDIDIKAN



Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung Tlp (0438) 31882 Fax 043834149 website www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95543

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BITUNG

Nomor: 56 /SK/DISDIK/2019 TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMP GENERASI BINTANG KELURAHAN MANEMBO-NEMBO KOTA BITUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BITUNG

Menimbang

- a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di Satuan Pendidikan SMP "GENERASI BINTANG" Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bahwa kegiatan Pendidikan di Satuan Pendidikan SMP GENERASI BINTANG Kota Bitung Kelurahan Manemb-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung sudah berlangsung sejak Tahun Ajaran 20168/2019.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Repoblik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah.
- 7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

- Surat Permohonan Ijin Operasional Satuan Pendidikan SMP Generasi Bintang Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung tanggal 2018
- Hasil Telaah Bidang DIKDAS tentang pemberian ijin operasional pendirian Satuan Pendidikan SMP Generasi Bintang Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Yayasan GENERASI BINTANG Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan SMP yang diberi nama Satuan Pendidikan SMP "GENERASI BINTANG" Kota Bitung.

KEDUA

Pimpinan Yayasan GENERASI BINTANG Kota Bitung selaku penyelenggara Satuan Pendidikan SMP GENERASI BINTANG Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standart Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, ditanggulangi secara mandiri oleh pemohon dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bitung

Pada tanggal

: 17 Juni 2019

Kepala Dinas

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003